



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Peadagang), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 18 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 1993, di Lingkungan Bangsalayya, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/2/III/1994 tanggal 30 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang,
Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 11 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dinar Nur Amalia binti Nurdin, umur 22 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah dengan wanita lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2016, di mana pada saat itu ketahuan selingkuh dengan wanita karena Penggugat datang ke rumah keluarga istri ke dua dari Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/2/III/1994, tanggal 30 Nopember 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Hj. Sahmi binti Pako', umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Desa Kindang selama 8 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat kedatangan selingkuh dengan wanita lain oleh Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa komunikasi dan jaminan nafkah;

Hal. 4 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Saksi kedua bernama Rosdiani binti Uppa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Desa Kindang selama 8 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat kedatangan selingkuh dengan wanita lain oleh Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa komunikasi dan jaminan nafkah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 30 Nopember 1993, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 11 tahun. Sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat

Hal. 6 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak

Hal. 7 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 11 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita dan Penggugat telah mendapati Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi lagi perselisihan dan saat itu juga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 5 bulan hal tersebut sesuai dengan



maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru

Hal. 9 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 H. oleh kami, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Irham Riad, S.HI., M.H.** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	405.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No.296 /Pdt.G/2016 /PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)